SALINAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 229 /Kep.Bup/Eko/2024

TENTANG

PANITIA, NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN *HIGH LEVEL MEETING* TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 perlu membentuk Panitia, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembar Berita Daerah Nomor 4 Tahun 2024);

11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Nomor 18 Tahun 2024);

Memperhatikan : Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia, Narasumber, Moderator dan Pembawa Acara Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dengan personil sebagai berikut :

I. Panitia

a. Penyelenggara Acara : Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Perekonomian

b. Pembawa Lagu : Iin Marleni, SE (Staf Bagian Perekonomian

c. Pembaca Doa : Sufian Suri (Staf Bagian Perekonomian)

d. Petugas Kebersihan :
1. Agus Wahid (Staf Bagian Perekonomian)
2. Irma Rosmita (Staf Bagian Perekonomian)
3. Eko Juli Laksono (Staf Bagian Umum)

e. Petugas Sound System
1. Koko M. Zaki (Staf Bagian Perekonomian)
2. Erika (Staf Bagian Perekonomian)
3. Sigit Budiono (Staf Bagian Umum)

II. Narasumber :
1. Ir. H. Firdaus Khatab, MM (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
2. Khairul Asrori (Kabid Pangan dan Hortikultura Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi)

III. Moderator : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

IV. Pembawa Acara : Yuliyanti (Staf Bagian Perekonomian)

KEDUA : Panitia Penyelenggara Acara Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. Panitia

a. Ketua Penyelenggara Acara
   1. Bertanggung jawab untuk merencanakan kelancaran Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah
   2. Mengatur dan melaksanakan Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah
   3. Melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan dan instansi terkait.

b. Pembawa Lagu
   memimpin seluruh peserta Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah; menyanyikan lagu Indonesia Raya.

c. Pembaca Do'a
   Memimpin dan menuntun pembacaan Doa Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

d. Petugas Kebersihan
   1. Mempersiapkan ruangan tempat Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
   2. Menyusun meja dan Kursi Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
   3. Membersikan Ruangan sebelum dan sesudah pelaksanan Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
   4. Membagikan makanan dan minuman rapat.

e. Petugas Sound system
   1. Mengendalikan peralatan persiapan perlengkapan sound system kerja sesuai prosedur yang berlaku agar proses dapat berlanjut; dan
   2. Melakukan pemantauan suatu perlengkapan sound system sesuai prosedur yang berlakuagar pekerjaan dapat berjalan dengan optimal.

II. Narasumber :
   1. Memaparkan Materi Kegiatan Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
   2. Memberikan Rekomendasi dan Solusi Pelaksanaan Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Bagian Perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

III. Moderator :
   1. Memimpin dan mengendalikan Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Mencatat dan Mengambil Kesimpulan selama Kegiatan berlangsung; dan
   2. Memandu Tanya Jawab Diskusi Kegiatan *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

IV. Pembawa Acara :
1. Menyampaikan susunan acara;
2. Memeriksa kesiapan acara;dan
3. Memandu acara hingga selesai.

KETIGA : Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besarannya sebagai berikut:

I.	Panitia	
	a. Penyelenggara Acara	Rp. 350.000,-/ kegiatan
	b. Pembawa Lagu	Rp. 150.000,-/ kegiatan
	c. Petugas Rohaniawan	Rp. 300.000,-/ kegiatan
	d. Jasa Kebersihan	Rp. 150.000,-/orang /kegiatan
	e. Petugas *Sound System*	Rp. 150.000,-/orang /kegiatan
II.	Narasumber	Rp. 900.000,-/kegiatan
III.	Moderator	Rp. 700.000,-/ kegiatan
IV.	Pembawa Acara	Rp. 300.000,-/ kegiatan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan Kode Rekening : 4.01.03.2.01.0002 5.1.02.02.01 (Belanja Jasa Kantor).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 3 Mei 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

ANWAR SADAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SHI.MH
NIP. 19870811 201101 1 001